



LURAH SIDOHARJO
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
NOMOR 4 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN
ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2020 Nomor 11);
4. Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas undang undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 77, Tambahan Lembaran Negara nomor 6914);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

10. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.3.2.2/ 6149/ BPD Hal Kode Rekening Belanja Operasional Pemerintah Desa Yang Bersumber dari Dana Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah kabupaten Gunungkidul Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kcamatan Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kab. Gunungkidul Ta. 2020 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2017 tentang Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 9);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 32 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 32);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 5);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Thn 2018 No. 80);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 26);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 105);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 19 Tahun 2023 tentang Standar Satuan Harga Dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 19);
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kab. Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
25. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2017 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 2);
27. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 3);
28. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2019 Nomor 4);

29. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2020 Nomor 4);
30. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Pendirian BUMDes Maju Bersama Atas Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022-2027 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 2);
32. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kal. Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 2);
33. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada Badan Usaha Milik Kalurahan BUMDes Maju Bersama (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 4);
34. Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Kalurahan Sidoharjo Tahun 2023 Nomor 5);
35. Peraturan Lurah Sidoharjo Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Kalurahan Sidoharjo Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOHARJO

dan

LURAH SIDOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp.4.175.725.829,- (*Empat milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus dua puluh dua lima ribu delapan ratus dua puluh sembilan rupiah*) bertambah sejumlah Rp. 6.051.098,- (*Enam Juta lima puluh satu ribu sembilan puluh delapan rupiah*), sehingga menjadi Rp. 4.181.776.927,- (*Empat Milyar seratus delapan puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh tujuh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

a. Semula	Rp.	4.112.382.677
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	6.015.000
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp.	4.118.397.677

2. Belanja Desa

a. Semula	Rp.	4.175.725.829
b. Bertambah/ (berkurang)	Rp.	6.051.098
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp.	4.181.776.927
Surplus/ (Desfisit) setelah perubahan	Rp.	(63.379.250)

3. Pembiayaan Desa

3.1. Penerimaan Pembiayaan

a. Semula	Rp.	103.343.152
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	36.098
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp.	103.379.250

3.2. Pengeluaran

Pembiayaan

a. Semula	Rp.	40.000.000
b. bertambah/(berkurang)	Rp.	0
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp.	40.000.000

Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a-b)	Rp.	63.379.250
--	-----	------------

SilPA tahun anggaran berkenaan setelah perubahan	Rp.	0
--	-----	---

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

Pasal 3

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.

Pasal 4

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidoharjo.

Ditetapkan di Sidoharjo
pada tanggal 24 Oktober 2024

LURAH SIDOHARJO,



Diundangkan di Sidoharjo
pada tanggal 24 Oktober 2024

CARIK SIDOHARJO,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'HERU', written over the text 'CARIK SIDOHARJO'.

HERU EKO SUSILO

LEMBARAN DESA SIDOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 4.

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	249.709.000,00	150.559.000,00	(99.150.000,00)	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa	500.000,00	1.000.000,00	500.000,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	113.389.000,00	113.389.000,00	0,00	
	4.1.4.	Lain-Lain Pendapatan Asli Desa	135.820.000,00	36.170.000,00	(99.650.000,00)	
	4.2.	Pendapatan Transfer	3.858.504.600,00	3.927.719.600,00	69.215.000,00	
	4.2.1.	Dana Desa	1.264.100.000,00	1.264.100.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	258.531.200,00	327.746.200,00	69.215.000,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	874.596.400,00	874.596.400,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	1.461.277.000,00	1.461.277.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.169.077,00	40.119.077,00	35.950.000,00	
	4.3.4.	Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.169.077,00	5.119.077,00	950.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	4.112.382.677,00	4.118.397.677,00	6.015.000,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>2.004.248.207,00</u>	<u>1.987.075.432,00</u>	<u>(17.172.775,00)</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	<u>1.111.357.807,00</u>	<u>1.112.595.032,00</u>	<u>1.237.225,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.800.000,00	46.800.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	724.165.000,00	724.165.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	724.165.000,00	724.165.000,00	0,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.915.584,00	49.915.584,00	0,00	
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.855.584,00	49.855.584,00	0,00	
1.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.000,00	60.000,00	0,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD c	143.691.803,00	144.929.028,00	1.237.225,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	143.691.803,00	144.929.028,00	1.237.225,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.450.000,00	60.450.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.450.000,00	60.450.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam,	8.057.380,00	8.057.380,00	0,00	
1.1.06	5.1.	Belanja Pegawai	597.780,00	597.780,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.459.600,00	7.459.600,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	41.378.040,00	41.378.040,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	41.378.040,00	41.378.040,00	0,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.900.000,00	36.900.000,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	76.509.000,00	75.009.000,00	(1.500.000,00)	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	16.500.000,00	20.500.000,00	4.000.000,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	16.500.000,00	20.500.000,00	4.000.000,00	
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00	
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.365.000,00	13.365.000,00	0,00	
1.2.90		Pengadaan Peralatan Kerja	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.2.90	5.3.	Belanja Modal	17.000.000,00	13.000.000,00	(4.000.000,00)	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	3.000.000,00	(2.000.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.2.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</i>	<i>21.644.000,00</i>	<i>22.144.000,00</i>	<i>500.000,00</i>	
1.2.99	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	21.144.000,00	21.644.000,00	500.000,00	
1.2.99	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	500.000,00	500.000,00	0,00	
1.3		<i>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</i>	<u>8.400.000,00</u>	<u>8.400.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.3.02		<i>Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>1.370.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.02	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00	
1.3.03		<i>Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa</i>	<i>4.840.000,00</i>	<i>4.840.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.840.000,00	1.840.000,00	0,00	
1.3.03	5.3.	<i>Belanja Modal</i>	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
1.3.90		<i>Penyusunan Monografi Desa</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>1.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.90	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	
1.3.91		<i>Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>1.140.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.3.91	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.140.000,00	1.140.000,00	0,00	
1.4		<i>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</i>	<u>92.014.400,00</u>	<u>75.104.400,00</u>	<u>(16.910.000,00)</u>	
1.4.01		<i>Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (R</i>	<i>6.870.000,00</i>	<i>6.870.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.01	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	6.870.000,00	6.870.000,00	0,00	
1.4.03		<i>Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)</i>	<i>4.830.000,00</i>	<i>4.830.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.03	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	4.830.000,00	4.830.000,00	0,00	
1.4.04		<i>Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ</i>	<i>9.630.000,00</i>	<i>10.230.000,00</i>	<i>600.000,00</i>	
1.4.04	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.630.000,00	10.230.000,00	600.000,00	
1.4.05		<i>Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa</i>	<i>9.750.000,00</i>	<i>9.750.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.05	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	9.750.000,00	9.750.000,00	0,00	
1.4.06		<i>Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuang</i>	<i>2.010.000,00</i>	<i>2.010.000,00</i>	<i>0,00</i>	
1.4.06	5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	
1.4.07		<i>Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyar</i>	<i>670.000,00</i>	<i>670.000,00</i>	<i>0,00</i>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	670.000,00	670.000,00	0,00	
1.4.08		<i>Pengembangan Sistem Informasi Desa</i>	35.059.400,00	24.689.400,00	(10.370.000,00)	
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.059.400,00	24.689.400,00	(10.370.000,00)	
1.4.11		<i>Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam</i>	14.030.000,00	0,00	(14.030.000,00)	
1.4.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.030.000,00	0,00	(14.030.000,00)	
1.4.95		<i>Pengadaan Pakaian Dinas/Seragam</i>	9.165.000,00	16.055.000,00	6.890.000,00	
1.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.165.000,00	16.055.000,00	6.890.000,00	
1.5		Sub Bidang Pertanahan	<u>715.967.000,00</u>	<u>715.967.000,00</u>	<u>0,00</u>	
1.5.06		<i>Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)</i>	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.690.000,00	4.690.000,00	0,00	
1.5.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Pertanahan</i>	711.277.000,00	711.277.000,00	0,00	
1.5.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	336.482.000,00	336.482.000,00	0,00	
1.5.99	5.3.	Belanja Modal	374.795.000,00	374.795.000,00	0,00	
<u>2.</u>		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>822.068.000,00</u>	<u>845.668.000,00</u>	<u>23.600.000,00</u>	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	<u>74.482.000,00</u>	<u>60.222.000,00</u>	<u>(14.260.000,00)</u>	
2.1.01		<i>Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (i</i>	35.920.000,00	35.920.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.920.000,00	35.920.000,00	0,00	
2.1.08		<i>Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Bac</i>	7.360.000,00	7.800.000,00	440.000,00	
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	
2.1.08	5.3.	Belanja Modal	1.560.000,00	2.000.000,00	440.000,00	
2.1.09		<i>Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar</i>	31.202.000,00	16.502.000,00	(14.700.000,00)	
2.1.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.202.000,00	16.502.000,00	(14.700.000,00)	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	<u>360.621.000,00</u>	<u>347.361.000,00</u>	<u>(13.260.000,00)</u>	
2.2.01		<i>Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, k</i>	47.880.000,00	43.300.000,00	(4.580.000,00)	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	47.880.000,00	43.300.000,00	(4.580.000,00)	
2.2.02		<i>Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)</i>	74.470.000,00	73.230.000,00	(1.240.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	74.470.000,00	73.230.000,00	(1.240.000,00)	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kao	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.770.000,00	9.770.000,00	0,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	53.900.000,00	52.630.000,00	(1.270.000,00)	
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.400.000,00	43.130.000,00	(1.270.000,00)	
2.2.04	5.3.	Belanja Modal	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	10.600.000,00	6.000.000,00	(4.600.000,00)	
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.600.000,00	6.000.000,00	(4.600.000,00)	
2.2.92		Pembinaan taman obat keluarga (Toga)	101.961.000,00	101.961.000,00	0,00	
2.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	101.961.000,00	101.961.000,00	0,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	24.240.000,00	22.670.000,00	(1.570.000,00)	
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.240.000,00	22.670.000,00	(1.570.000,00)	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.800.000,00	37.800.000,00	0,00	
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	<u>3.000.000,00</u>	<u>3.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.3.08		Pemeliharaan Embung Milik Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.3.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	<u>13.780.000,00</u>	<u>49.730.000,00</u>	<u>35.950.000,00</u>	
2.4.17		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	
2.4.17	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.780.000,00	13.780.000,00	0,00	
2.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukima	0,00	35.950.000,00	35.950.000,00	
2.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	35.950.000,00	35.950.000,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	<u>8.505.000,00</u>	<u>8.505.000,00</u>	<u>0,00</u>	
2.5.91		Pengelolaan Wana Desa	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	
2.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.505.000,00	8.505.000,00	0,00	
2.8		Sub Bidang Pariwisata	<u>361.680.000,00</u>	<u>376.850.000,00</u>	<u>15.170.000,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	78.400.000,00	78.400.000,00	0,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	247.280.000,00	262.450.000,00	15.170.000,00	
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	247.280.000,00	262.450.000,00	15.170.000,00	
2.8.92		Pelaksanaan penugasan penarikan retribusi obyek wisata dan tempat olah raga	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.8.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
3.		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>179.282.622,00</u>	<u>178.846.495,00</u>	<u>(436.127,00)</u>	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	<u>12.881.037,00</u>	<u>12.944.910,00</u>	<u>63.873,00</u>	
3.1.03		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	
3.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.540.000,00	5.540.000,00	0,00	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.650.000,00	2.650.000,00	0,00	
3.1.93		Pembinaan Jaga Warga	4.691.037,00	4.754.910,00	63.873,00	
3.1.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.691.037,00	4.754.910,00	63.873,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	<u>39.450.000,00</u>	<u>37.850.000,00</u>	<u>(1.600.000,00)</u>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT)	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
3.2.04		Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Kegamaan	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
3.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	5.300.000,00	0,00	
3.2.91		Pengembangan kehidupan sosial keagamaan	18.200.000,00	16.600.000,00	(1.600.000,00)	
3.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.200.000,00	16.600.000,00	(1.600.000,00)	
3.2.95		Pembinaan lembaga desa pelestari adat	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.2.96		Pembinaan dan pengembangan Desa Budaya	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
3.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	<u>55.580.000,00</u>	<u>55.580.000,00</u>	<u>0,00</u>	
3.3.03		<i>Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>44.050.000,00</i>	<i>44.050.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	44.050.000,00	44.050.000,00	0,00	
3.3.06		<i>Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa</i>	<i>2.990.000,00</i>	<i>2.990.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.990.000,00	2.990.000,00	0,00	
3.3.90		<i>Pelaksanaan peringatan hari besar nasional</i>	<i>4.250.000,00</i>	<i>4.250.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00	
3.3.93		<i>Operasional Karang Taruna</i>	<i>4.290.000,00</i>	<i>4.290.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.290.000,00	4.290.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	<u>71.371.585,00</u>	<u>72.471.585,00</u>	<u>1.100.000,00</u>	
3.4.03		<i>Pembinaan PKK</i>	<i>3.020.000,00</i>	<i>3.020.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	3.020.000,00	0,00	
3.4.04		<i>Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan</i>	<i>3.440.000,00</i>	<i>3.440.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
3.4.91		<i>Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>4.800.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.800.000,00	4.800.000,00	0,00	
3.4.92		<i>Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKF)</i>	<i>3.322.960,00</i>	<i>3.322.960,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.322.960,00	3.322.960,00	0,00	
3.4.94		<i>Pembinaan RT/RW</i>	<i>17.460.000,00</i>	<i>17.460.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.460.000,00	17.460.000,00	0,00	
3.4.95		<i>Operasional LPMD dan/atau LPMP</i>	<i>15.980.000,00</i>	<i>15.980.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.980.000,00	15.980.000,00	0,00	
3.4.96		<i>Operasional PKK</i>	<i>18.848.625,00</i>	<i>19.948.625,00</i>	<i>1.100.000,00</i>	
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.848.625,00	19.948.625,00	1.100.000,00	
3.4.99		<i>Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>4.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	
3.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<u>1.016.277.000,00</u>	<u>1.016.337.000,00</u>	<u>60.000,00</u>	
4.1		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>750.000.000,00</u>	<u>750.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	<u>750.000.000,00</u>	<u>750.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.1.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	<u>150.932.000,00</u>	<u>167.372.000,00</u>	<u>16.440.000,00</u>	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	<u>150.932.000,00</u>	<u>167.372.000,00</u>	<u>16.440.000,00</u>	
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	150.932.000,00	167.372.000,00	16.440.000,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	<u>10.670.000,00</u>	<u>10.670.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.92		Pembinaan dan pengembangan Forum Anak Desa	<u>5.070.000,00</u>	<u>5.070.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.070.000,00	5.070.000,00	0,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
4.4.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Ai	<u>2.800.000,00</u>	<u>2.800.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.4.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
4.5		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	<u>63.190.000,00</u>	<u>43.120.000,00</u>	<u>(20.070.000,00)</u>	
4.5.01		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	<u>33.810.000,00</u>	<u>13.740.000,00</u>	<u>(20.070.000,00)</u>	
4.5.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.810.000,00	13.740.000,00	(20.070.000,00)	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat d	<u>650.000,00</u>	<u>650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	650.000,00	650.000,00	0,00	
4.5.91		Penyelenggaraan pameran pembangunan/promosi produk usaha masyarak	<u>28.730.000,00</u>	<u>28.730.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.5.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.730.000,00	28.730.000,00	0,00	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>3.240.000,00</u>	<u>3.240.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.99		Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	<u>3.240.000,00</u>	<u>3.240.000,00</u>	<u>0,00</u>	
4.6.99	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.240.000,00	3.240.000,00	0,00	
4.7		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	<u>38.245.000,00</u>	<u>41.935.000,00</u>	<u>3.690.000,00</u>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	<u>11.165.000,00</u>	<u>11.165.000,00</u>	<u>0,00</u>	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
			SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.165.000,00	11.165.000,00	0,00	
4.7.91		Pengelolaan pasar desa	27.080.000,00	30.770.000,00	3.690.000,00	
4.7.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.080.000,00	30.770.000,00	3.690.000,00	
5.		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u>	<u>153.850.000,00</u>	<u>153.850.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	<u>1.650.000,00</u>	<u>1.650.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00	
5.2		Sub Bidang Keadaan Darurat	<u>1.000.000,00</u>	<u>1.000.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	<u>151.200.000,00</u>	<u>151.200.000,00</u>	<u>0,00</u>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	151.200.000,00	151.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	4.175.725.829,00	4.181.776.927,00	6.051.098,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(63.343.152,00)	(63.379.250,00)	(36.098,00)	
3.		PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	103.343.152,00	103.379.250,00	36.098,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya	103.343.152,00	103.379.250,00	36.098,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	63.343.152,00	63.379.250,00	36.098,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1 2	3	4	5	6	7
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

28 Oktober 2024



**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO
TAHUN ANGGARAN 2024**

Jenis APBDes : Perubahan APBDes

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	249.709.000,00	150.559.000,00	(99.150.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	3.858.504.600,00	3.927.719.600,00	69.215.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.169.077,00	40.119.077,00	35.950.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	4.112.382.677,00	4.118.397.677,00	6.015.000,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	881.868.364,00	881.868.364,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.717.152.465,00	2.722.763.563,00	5.611.098,00	
5.3.	Belanja Modal	422.855.000,00	423.295.000,00	440.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	153.850.000,00	153.850.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	4.175.725.829,00	4.181.776.927,00	6.051.098,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(63.343.152,00)	(63.379.250,00)	(36.098,00)	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	103.343.152,00	103.379.250,00	36.098,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	103.343.152,00	103.379.250,00	36.098,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	63.343.152,00	63.379.250,00	36.098,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	9,00	0,00	0,00	

28 Oktober 2024



LURAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
EVY NURCAHYANI, SIP



PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KAPANEWON TEPUS

ꦏꦥꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦠꦼꦥꦸꦱ

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Posel : Kecamatantepus@gmail.com Laman : Tepus.Gunungkidul.go.id

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 26 TAHUN 2024

TENTANG

EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

PANEWU TEPUS,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan peraturan lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Panewu tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang tahun 1950 nomor : 12, 13 ,14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
12. Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No.34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010 Nomor 2);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2020 tentang Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 tahun 2007 tentang Pelimpahan sebagian wewenang Kepala Daerah dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
23. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tunjangan Hari Raya Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, Tenaga Harian Lepas dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa;
24. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 34 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Penyelenggara Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 34);

25. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 73 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 73);
26. Peraturan Bupati Nomor 95 Tahun 2019 tentang Jaminan Sosial Kesehatan Dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, Dan Staf Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 95);
27. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 46 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga dan Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022 Nomor 46);
28. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, adalah sebagai berikut :

I. PENDAPATAN DAN PEMBIAYAAN

1. Pendapatan Kalurahan :

a. Semula	: Rp		4.112.382.677,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>6.015.000,00</u>	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan			: Rp 4.118.397.677,00

2. Belanja Kalurahan :

a. Semula	: Rp		4.175.725.829,00
b. Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>6.051.098,00</u>	
Jumlah Belanja setelah perubahan			: Rp 4.181.776.927,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan			: Rp (63.379.250)

3. Pembiayaan Kalurahan :

a. Penerimaan Pembiayaan :

1) Semula	: Rp	103.343.152,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>36.098,00</u>
Jumlah Penerimaan	: Rp	103.379.250,00

setelah perubahan

b. Pengeluaran Pembiayaan :

1) Semula	: Rp	40.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	: Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran	: Rp	40.000.000,00

setelah perubahan

Selisih Pembiayaan : Rp 63.379.250,00
setelah perubahan

SilPA tahun anggaran berjalan : Rp 0,00
setelah perubahan

KEDUA : Hasil evaluasi sebagaimana terlampir dalam Lampiran I dan Lampiran II, merupakan bagian tak terpisahkan dalam Keputusan ini.

KETIGA : Lurah agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya Keputusan ini.

KEEMPAT Penganggaran dan pelaksanaan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024 yang ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, sah apabila memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 18 Oktober 2024



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Gunungkidul (sebagai laporan);
2. Inspektur Daerah Kabupaten Gunungkidul;
3. Kepala BKAD Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala DPMKP2KB Kabupaten Gunungkidul;
5. Ketua BaMusKal Sidoharjo.



LAMPIRAN I

KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 24 TAHUN 2024
TANGGAL 28 OKTOBER 2024
TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2024

**LEMBAR EVALUASI PERUBAHAN APBKal
TAHUN ANGGARAN 2024**

KABUPATEN : GUNUNGKIDUL
KAPANEWON : TEPUS
KALURAHAN : SIDOHARJO

NO.	ASPEK DAN KOMPONEN	KESESUAIAN		ALAT VERIFIKASI	KETERANGAN
		YA	TIDAK		
1.	Aspek Administrasi dan Legalitas				
1.1.	Apakah Semua Dokumen Evaluasi telah diterima dari Kalurahan secara lengkap	√		Ceklist kelengkapan dokumen	
1.2.	Apakah pengajuan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal dilakukan tepat waktu	√			Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) Perbup Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019

1.3.	Apakah Bamuskal telah menyepakati Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal	√	Berita Acara hasil musyawarah Bamuskal Pembahasan dan Penepakatan Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal Tahun 2024	Perda Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa
------	---	---	--	---

Kesimpulan Aspek Administrasi dan Legalitas :
Telah sesuai

2.	Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal			
2.1.	Umum			
2.1.1.	Apakah Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal disusun berdasarkan RPKKalurahan tahun berkenaan	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan RPKKalurahan Tahun 2024	
2.1.2	Apakah Tata Naskah (Legal Drafting) Rancangan Perkal tentang Perubahan APBKal telah sesuai dengan ketentuan Perundangan	√	Perda Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Desa dan Perbup Nomor 41 Tahun 2014 tentang Teknik Penyusunan Produk Hukum Desa	
2.2.	Pendapatan			
2.2.1.	Apakah Penempatan Pos Pendapatan telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan	√	Perbup Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 51 Tahun 2019	
2.2.2.	Apakah estimasi Pendapatan Rasional dan Realistis	√		
2.2.3.	Apakah estimasi pendapatan yang bersumber dari Pendapatan Asli Kalurahan rasional dan realistis serta didapatkan secara legal dan telah diatur dalam Peraturan Kalurahan	√	Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pungutan Kalurahan	

2.2.4.	Apakah estimasi Pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer rasional dan realistis	√		Pagu Indikatif Dana Transfer dan Bantuan Keuangan	
2.3.	Belanja				
2.3.1.	Apakah penempatan pos Belanja telah sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku	√			
2.3.2.	Apakah semua kegiatan Belanja Kalurahan telah sesuai dengan Kewenangan Kalurahan	√		Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa	
2.3.3.	Apakah ada program/kegiatan yang dilakukan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran (multiyears)		√		
2.3.4.	Apakah Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam APBKal paling banyak 30% yang bersumber dari ADD dipergunakan untuk : 1. Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan 2. Operasional Pemerintahan Kalurahan 3. Tunjangan dan Operasional Bamuskal	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.3.5.	Apakah besaran Siltap dan Tunjangan Lurah dan Pamong Kalurahan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.3.6.	Besaran Tunjangan dan Operasional untuk anggota Bamuskal dianggarkan sesuai yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.3.7.	Alokasi Belanja dengan output yang akan dihasilkan logis	√		shbj.gunungkidulkab.go.id	

2.3.8.	Apakah dalam APBKal telah menganggarkan semua kegiatan yang diwajibkan Bupati	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.3.9.	Apakah penggunaan Dana berdasarkan sumbernya (Dana Desa, ADD, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten, dll) telah sesuai dengan regulasi yang ada.	√		Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024	
2.4.	Pembiayaan				
2.4.1.	Apakah penempatan pos pembiayaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	√			
2.4.2.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk pembentukan Dana Cadangan.		√		
2.4.3.	Apakah pembentukan Dana Cadangan telah ditetapkan dalam Peraturan Kalurahan.		√		
2.4.4.	Apakah ada pos pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal pada BUMKalurahan	√			
2.4.5.	Apakah penyertaan modal pada BUMKalurahan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ditetapkan melalui Peraturan Kalurahan dan memenuhi nilai kelayakan usaha.	√			
2.4.6.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, pada pos penerimaan pembiayaan terdapat SiIPA tahun anggaran sebelumnya.	√			
2.4.7.	Pada evaluasi Perubahan APBKal, apakah SiIPA tahun sebelumnya telah digunakan seluruhnya.	√			
Kesimpulan Aspek Kebijakan dan Struktur APBKal :					
1. Terdapat penambahan Pendapatan yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak, agar dalam penggunaan anggaran disesuaikan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan APBKalurahan Tahun Anggaran 2024;					

2. Terdapat penambahan Pendapatan yang bersumber dari Surplus Bumkalma, pastikan dalam penggunaan anggarannya sesuai dengan kewenangan kalurahan dan sesuai dalam RKP Kalurahan Tahun 2024;
3. Terdapat pergeseran anggaran yang bersumber dari Dana Desa, Kalurahan agar tetap memperhatikan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam penggunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa;

Evaluasi dilakukan tanggal :

Hasil Evaluasi :

Diteruskan untuk disetujui Bupati

Dikembalikan untuk diperbaiki Kalurahan



LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN PANEWU TEPUS
 KABUPATEN GUNUNGKIDUL
 NOMOR 26 TAHUN 2024
 TANGGAL 28 OKTOBER 2024
 TENTANG EVALUASI TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
 TAHUN ANGGARAN 2024

EVALUASI RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2024

KALURAHAN : SIDOHARJO
 KAPANEWON : TEPUS
 TAHUN ANGGARAN : 2024

NO	KEGIATAN	REVISI	CATATAN	REKOMENDASI
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
1	Cukup			
BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA				
	Cukup			
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN				
1	Cukup			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
1				
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN KEADAAN MENDESAK				
	Cukup			
1	Heru Eko Susilo, S.Pd			
2	Andang Sulistryanto			
3	Ariyani Dwi Astuti, S.Sos			





KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Wibawa Kanyudhayan Gunungkidul

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website: www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/

**BERITA ACARA PENETAPAN
PERATURAN KALURAHAN SIDOHARJO**

**TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN**

No : /PemKal.Sdh/X/ 2024

No : /Bamuskal.Sdh/X/2024

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di balai Kalurahan Sidoharjo Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sidoharjo, menetapkan bersama terhadap Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Perubahan 2024

Rapat/ Sidang bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sidoharjo dihadiri oleh Lurah beserta Pamong Kalurahan dan Ketua Badan Permasyarakatan Kalurahan Sidoharjo beserta anggotanya sebagaimana daftar hadir terlampir.

Dalam rapat / sidang tersebut telah memperoleh kata sepakat dan menetapkan :

Bahwa Peraturan Kalurahan Nomor 4 Tahun 2024 tentang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Perubahan 2024 telah dibahas bersama-sama dan segera ditetapkan.

Dengan kesimpulan sebagai berikut :

Pemerintah Kalurahan Sidoharjo menetapkan Peraturan Kalurahan Sidoharjo Nomor 4 Tahun 2024 tentang tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Perubahan 2024

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila masih terdapat kekeliruan, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan



Drs. SARIYANTO

Sidoarjo, 24 Oktober 2024

Lurah Sidoarjo



EVI NURCAHYANI, SIP



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KAPANEWON TEPUS

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOHARJO

Wibiswagatanyuzana Saadana

Bintaos, Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul Kode Pos 55881

Email : sidoharjotepus.1949@gmail.com Website : www.desasidoharjo.gunungkidulkab.go.id/

DAFTAR HADIR

Hari : Kamis
Tanggal : 24 Oktober 2024
Jam : 13.00 WIB
Tempat : Balai Kalurahan Sidoharjo
Acara : Rapat bersama antara Pemerintah Kalurahan dan Badan Permasyarakatan Kalurahan Sidoharjo, untuk menetapkan bersama Peraturan Kalurahan Sidoharjo tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Perubahan 2025.

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Evi N	Lurah	Bintaos	
2	Sariyanto	Bamuskal	Bintaos	
3	Sulastana	ulu-ulu	Bengle	
4	ARI YANI Y	Danarta	Bintaos	
5	Pangrang S	Pangristo	Polekwan	
6	Riska Lasmiadin	Bamuskal	PG II	
7	Ulun Martanto	Bamuskal	Prigi	
8	WAKIDJAN	Bamuskal	Jati	
9	Seni	Bamuskal	Pulemang	
10	Nur Huelta	Getap	Prigi	
11	Eka Sulstoma	Jabyo	Bintaos	
12	Caat Pramudi	Bamuskal	Pulegandes	
13	Langkir	Bamuskal	Pulekulon	
14	WABIYA	Bamuskal	Bengle	
15	WALUYO	KAMITUWA	Pulemang	
16	Hu e KO S	Cantik	Pulegandes	

17	Suwanto	Bamuskal	Pilegundes D	PS
18				
19				
20				

Ketua
Badan Permusyawaratan Kalurahan

Sidoarjo, 24 Oktober 2024
Lurah Sidoarjo



Drs. SARIYANTO



EVI NURCAHYANI, SIP